



**PUTUSAN**  
**Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pso**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **AMALDIN Alias PAPA REN**  
Tempat Lahir : Ungkaya  
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/ 26 Mei 1974  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Ungkaya, Kecamatan Wita Ponda,  
Kabupaten Morowali  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Tahan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, Tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
4. Tahanan Rumah, sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
5. Tahanan Rumah, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sudirman A. Dg. Mataro, S.Sy. M.H., dkk, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMALDIN alias PAPA REN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar kuitansi berwarna Hijau yang bertuliskan penerimaan uang tunai sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dari Pr. TINA ANGGRAINI kepada Lk. IDRIS BASO yang ditanda tangani pada tanggal 09 Desember 2011;
  - 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penyerahan Lahan Perkebunan dari Lk. IDRIS BASO kepada Pr. TINA ANGGRAINI yang ditanda tangani pada tanggal 04 Juni 2012;
  - 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penyerahan Lahan Perkebunan dari Lk. MANFUD kepada Lk. BUDIONO yang ditanda tangani pada tanggal 04 Juni 2012;
  - 4) 1 (satu) rangkap Surat Penyerahan Tanah a.n Pr. TINA ANGGRAINI beserta lampirannya yang dibuat pada tanggal 24 Februari 2012;
  - 5) 1 (satu) rangkap Surat Penyerahan Tanah a.n Lk. BUDIONO beserta lampirannya yang dibuat pada tanggal 24 Februari 2012;
  - 6) 1 (satu) lembar kiutansi berwarna Biru bertuliskan penerimaan uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dari Pr. TINA ANGGRAINI kepada Lk. IDRIS BASO tanggal 09 November 2011;
  - 7) 1 (satu) lembar kiutansi berwarna Biru bertuliskan penerimaan uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dari Pr. TINA ANGGRAINI kepada Lk. MANFUD tanggal 09 November;(tetap terlampir dalam berkas perkara);
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AMALDIN Alias PAPA REN bersama dengan saksi IDRIS BASO Alias PAPA TUTI (dilakukan penuntutan terpisah), pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2011 bertempat di Desa Ungkaya Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar bulan Desember tahun 2011, saksi IDRIS BASO Alias PAPA TUTI mendatangi terdakwa dirumahnya di Desa Ungkaya Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali dengan maksud agar terdakwa menjualkan kebun kelapa sawit dengan luas 4 (empat) Hektar yang berada di Desa Tompira Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan kesepakatan apabila kebun sawit tersebut terjual saksi IDRIS BASO Alias PAPA TUTI akan memberikan terdakwa imbalan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi IDRIS BASO juga meminta terdakwa untuk membuat surat-surat tanahnya;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa menemui LK. TUMIRAN (Alm) menawarkan lahan kebun sawit yang ditawarkan oleh saksi IDRIS BASO dengan mengatakan "Pa we, ada tanah yang mau dijual sama bapaknya TUTI (saksi IDRIS BASO), dan LK. TUMIRAN (Alm) menanyakan "berapa luasnya?" terdakwa menjawab "luasnya 4 (empat) Hektare untuk harganya Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)" dan LK. TUMIRAN (Alm) pada waktu itu tertarik untuk membeli kebun sawit tersebut sehingga LK. TUMIRAN (Alm) meminta agar terdakwa dapat menunjukkan lokasi kebun sawit padahal dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal terdakwa tidak mengetahui lokasi/tempat kebun sawit. Kemudian terdakwa bersama dengan LK. TUMIRAN yang diketahui oleh saksi Korban TINA ANGGRAINI (anak LK. TUMIRAN) pergi ke lokasi kebun sawit milik orang lain seolah-olah kebun sawit tersebut merupakan milik saksi IDRI BASO lalu terdakwa menunjukkan titik lokasi kebun sawit kepada LK. TUMIRAN sehingga atas perkataan terdakwa tersebut LK. TUMIRAN mempercayainya;

- Bahwa setelah LK. TUMIRAN ditunjukan oleh terdakwa lokasi kebun sawit lalu LK. TUMIRAN meminta anaknya yaitu saksi korban TINA ANGGRAINI membeli lahan kebun sawit tersebut dan bertempat dirumah saksi TINA ANGGRAINI uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) diserahkan oleh saksi TINA ANGGRAINI kepada terdakwa untuk pembelian 4 (empat) Hektar lahan kebun sawit lalu terdakwa membuat kwitansi yang ditandatangani oleh saksi IDRIS BASO dan saksi TINA ANGGRAINI. Kemudian saksi korban TINA ANGGRAINI meminta kepada terdakwa memberikan surat/dokumen tanah tersebut namun terdakwa pada saat itu tidak dapat menyerahkan surat/dokumen lahan tersebut. Selanjutnya uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) oleh terdakwa diserahkannya kepada saksi IDRIS BASO dirumahnya dan saksi IDRIS BASO memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa untuk menyakinkan saksi TINA ANGGRAINI karena terdakwa mengetahui bahwa lahan kebun sawit yang dijual tidak ada. Kemudian sekitar bulan Februari 2012 atau bulan Juni 2012 terdakwa baru membuat Surat Keterangan Penyerahan Lahan Perkebunan dari saksi IDRIS BASO kepada TINA ANGGRAINI dan Surat Keterangan Penyerahan Lahan Perkebunan dari MANFUD kepada BUDIONO (anak saksi korban TINA ANGGRAINI) yang selanjutnya ditanda tangani oleh kedua belah pihak serta terdakwa juga membuat Surat Penyerahan Tanah yang seolah-olah dibuat oleh pihak Kecamatan PETASIA TIMUR Atas nama BUDIONO. Hal tersebut dilakukan terdakwa untuk menyakinkan atau membenarkan bahwa lahan kebun kelapa sawit tersebut berada di Desa Tompira sedangkan terdakwa membuat surat/dokumen tersebut tanpa adanya persetujuan dari Pemerintah Desa Tompira atau pihak Kecamatan Petasia Timur;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2014, LK. ANWAR dari Desa Tompira Kecamatan Petasia menemui saksi korban TINA ANGGRAINI mengaku sebagai petugas pengurus kompersi kelapa sawit di PT. ASTRA dan meminta SKPT (Surat Keterangan Penyerahan Tanah/Lahan) kebun kelapa sawit milik

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban TINA ANGGRAINI untuk bisa diajukan kompersi ke PT. ASTRA namun setelah dilakukan kompersi oleh PT. ASTRA ternyata lahan kebun sawit tersebut tidak dapat dimasukkan dalam kompersi karena lahan milik TINA ANGGRAINI pada saat dilakukan pengecekan tidak ada. Mengetahui hal tersebut saksi korban TINA ANGGRAINI lalu menemui terdakwa dan saksi IDRIS BASO untuk meminta penjelasan dan saksi korban TINA ANGGRAINI baru mengetahuinya bahwa lahan kebun sawit yang dijual oleh terdakwa ternyata tidak ada karena saksi IDRIS BASO mengakui atau membenarkan bahwa tanah yang dibeli saksi korban TINA ANGGRAINI tersebut senyatanya tidak jelas lokasinya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi IDRIS BASO diatas sehingga saksi korban TINA ANGGRAINI mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi : **ANDI AHMAD Alias Hi. Dg. PACIDE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana penipuan pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2011 bertempat di Desa Ungkaya Kec. Wita Ponda Kab. Morowali dan dalam kasus tersebut sepengetahuan saksi korbannya adalah saksi TINA ANGGRAINI sedangkan pelakunya adalah saksi AMALDIN Alias PAPA REN dan Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI;
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa kasus yang dilaporkan oleh saksi TINA ANGGRAINI adalah dimana saksi AMALDIN Alias PAPA REN telah menjualkan lahan kebun kelapa sawit kepada TINA ANGGRAINI dan ternyata lahan kebun kelapa sawit tersebut tidak ada;
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa lahan kebun kelapa sawit tersebut saksi ketahui adalah milik Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI sedangkan lahan tersebut berada di Desa Tompira Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi AMALDIN Alias PAPA REN menjual lahan kebun kelapa sawit tersebut atas suruhan dari Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui berapa luas lahan kebun kelapa sawit milik Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI yang dijual oleh saksi AMALDIN Alias PAPA REN kepada saksi TINA ANGGRAINI dan yang saksi ketahui bahwa lahan kebun kelapa sawit tersebut dibeli oleh TINA ANGGRAINI dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi TINA ANGGRAINI pada saat pembelian tidak ada pengukuran lahan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui apakah lahan milik Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI tersebut di Kompersi oleh PT. ASTRA kepada terdakwa IDRIS BASO alias PAPA TUTI;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi bahwa lahan kebun sawit milik Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI tersebut dibeli dari LK ANWAR HAMADE namun saksi tidak mengetahui terkait kebenarannya dan saksi juga tidak pernah melihat langsung tanah yang dijual oleh saksi AMALDIN;
- Bahwa saksi menerangkan menurut saksi apabila lahan kebun kelapa sawit milik Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI tersebut benar tidak ada maka saksi TINA ANGGRAINI mengalami kerugian akibat membeli lahan kebun sawit dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi : **ANWAR HAMADE Alias PAPA ALDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana penipuan pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2011 bertempat di Desa Ungkaya Kec. Wita Ponda Kab. Morowali dan dalam kasus tersebut sepengetahuan saksi korbannya adalah saksi TINA ANGGRAINI sedangkan pelakunya adalah saksi AMALDIN Alias PAPA REN dan Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal saksi TINA ANGGRAINI karena saksi TINA ANGGRAINI pernah datang kepada saksi untuk mengecek lahan yang dibelinya dari Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa lahan kebun kelapa sawit milik saksi yang dijual kepada Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI tersebut adalah seluas 2 (dua) Hektar dan pada saat itu saksi jual dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) per Kapling sehingga pembelian dari

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IDRIS BASO alias PAPA TUTI atas tanah saya seluas 2 (dua) hektar tersebut adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan lahan yang dijual kepada Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI tersebut terletak lorong 1 (satu) dan disebut wilayah ROBE Desa Tompira lalu ada yang terletak di lorong 9 (sembilan) dan disebut Wilayah Lombonga di Desa Tompira Kec. Petasia Timur Kab. Morowali Utara;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi menjual lahan kebun kelapa sawit tersebut kepada Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI kami membuatkan SKT (Surat Keterangan Tanah) dan SPT (Surat Penyerahan Tanah) dari saksi kepada terdakwa IDRIS BASO alias PAPA TUTI;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui bahwa lahan kebun kelapa sawit yang dijual oleh Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI kepada saksi TINA ANGGRAINI sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang berada di Desa Tompira Kec. Petasia;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sesuai dengan surat yang menyatakan bahwa lahan kebun kelapa sawit Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI tersebut 2 (dua) Hektar terletak lorong 1 (satu) di wilayah Robe *sudah tidak ada* karena pada tahun 2010 terjadi perubahan batas Desa antara Desa Tompira dan Desa Bunta sehingga lahan tersebut yang terletak di lorong 1 (satu) tersebut masuk di wilayah Desa Bunta dan dari Pemerintah Desa Bunta menerbitkan Surat lagi di lahan tersebut dan dibuat atas nama orang lain sehingga lahan tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saksi menerangkan karena lahan kebun kelapa sawit yang terletak di wilayah Robe yang sudah masuk dalam wilayah Desa Bunta dan lahan tersebut sudah diterbitkan surat lagi atas nama orang lain dan lahan yang terletak di wilayah Lombonga sudah mendapatkan ganti rugi dari PT. ASTRA maka lahan yang dijual oleh Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI kepada saksi TINA ANGGRAINI tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ketika Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI akan menjual lahan tersebut awalnya Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa dia akan menjualkannya dan saksi mengetahui bahwa lahan tersebut sudah dijual ketika saksi TINA ANGGRAINI datang kepada saksi dan menyampaikan mengenai pembelian lahan kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah mengetahui bahwa lahan yang dibeli saksi TINA ANGGRAINI dari Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI tidak ada. Kemudian pada sekitar bulan Maret 2021 saksi TINA ANGGRAINI

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan suaminya mendatangi rumah saksi dan menanyakan mengenai lahan yang dibelinya dari Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI dan setelah langsung memberikan penjelasan kepada saksi TINA ANGGRAINI bahwa lahan itu tidak ada, sehingga pada saat itu saksi TINA ANGGRAINI meminta kepada saya untuk mengembalikan uang harga pembelian lahan kebun kelapa sawit dari saksi IDRIS BASO alias PAPA TUTI sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tetapi saya menyampaikan untuk pengembalian uang harus berkoordinasi dulu dengan Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI sehingga sekitar seminggu kemudian saksi TINA ANGGRAINI, suaminya, dan terdakwa IDRIS BASO alias PAPA TUTI kemudian ditemani oleh salah satu petugas TNI yaitu Lk. JUNA, selanjutnya setelah mereka datang kerumah saksi lalu kami membuat kesepakatan bahwa Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI bersedia untuk mengembalikan uang pembelian lahan kebun kelapa sawit tersebut kepada saksi TINA ANGGRAINI sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi TINA ANGGRAINI mengiyakan dan disitulah saksi berpikir bahwa masalah tersebut sudah selesai;

- Bahwa saksi menerangkan mengenai 1 (satu) rangkap Surat Penyerahan Tanah atas nama BUDIONO yang dibuat pada tahun 2012 dan dalam lampiran surat-surat tersebut tidak ditanda tangani oleh saksi yaitu ABD. HALIM.T dan MUH. HATTA dan juga belum ditanda tangani oleh CAMAT PETASIA TIMUR yaitu Lk. Drs. ANDI PARENRENGI, menurut saya surat tersebut tidak dibuat di Desa Tompira Kec. Petasia Timur sehingga tidak ditandatangani;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sesuai dengan keterangan dari saksi AMALDIN Alias PAPA REN kepada saksi ketika menemui saksi di rumah bahwa Surat Penyerahan Tanah atas nama TINA ANGGRAINI dan BUDIONO tersebut dibuat oleh saksi AMALDIN;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut saksi Surat Penyerahan Tanah atas nama TINA ANGGRAINI dan BUDIONO tidak dibuat di Kantor Camat Petasia Timur, karena ketika akan dibuatkan Surat Penyerahan Tanah harus ada dulu permohonan yang dibuatkan oleh Pemerintah Desa Tompira yang dilampirkan pada bagian depan surat tersebut, kemudian jika dilihat dari halaman depan surat juga terdapat perbedaan, format surat kami adalah bagian atas yaitu SURAT PENYERAHAN kemudian dibawahnya ada tulisan Nomor Register, kemudian dibawah tulisan Nomor Register tersebut terdapat nama pemohon





atau pemilik Surat. Sedangkan Surat yang dibuat oleh saksi AMALDIN Alias PAPA REN tersebut SURAT PENYERAHAN TANAH kemudian dibawahnya ada tulisan Nomor Register kemudian dibawah tulisan Nomor Register tersebut tidak dicantumkan nama pemohon atau pemilik surat dan setiap warga yang membuat Surat Penyerahan Tanah di Kecamatan Petasia Timur pasti akan melalui saksi Kasi Pemerintahan menyangkut masalah objek yang akan dibuatkan surat tersebut, mulai dari pengecekan lahan dan pengukuran lahan tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa semenjak menjabat sebagai Kaur Pemerintahan di Desa Tompira saya tidak pernah bertemu dengan saksi AMALDIN Alias PAPA REN dengan maksud untuk membuat Surat Penyerahan Tanah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Kecamatan Petasia Timur tidak akan menerbitkan Surat Penyerahan Tanah karena pada saat itu di Wilayah Kecamatan Petasia Timur sudah ada lahan/tanah yang ditanami oleh PT. ASTRA pohon kelapa sawit dan yang buat oleh Pemerintah Kecamatan Petasia Timur pada saat itu hanyalah Surat Pengalihan Hak dan bukan Surat Penyerahan Tanah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi : **TINA ANGGRAINI Alias TINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana penipuan pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2011 bertempat dirumah saksi AMALDIN Alias PAPA REN yang berada di Desa Ungkaya Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali dimana dalam kasus tersebut korban nya adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya yaitu saksi AMALDIN Alias PAPA REN bersama dengan Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI;
  - Bahwa saksi menerangkan penipuan yang dilakukan saksi AMALDIN Alias PAPA REN bersama Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI kepada saksi dengan cara menjual lahan kebun kelapa sawit seluas 4 (empat) hektar yang terletak di Desa Tompira Kecamatan Petasia dengan harga Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan saksi pada waktu itu sudah memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) untuk pembelian lahan kebun kelapa sawit seluas 4 (empat) hektar tersebut namun sekitar bulan November 2020 saksi baru mengetahui bahwa ternyata lahan kebun kelapa sawit seluas 4 (empat) hektar yang dijual oleh saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMALDIN Alias PAPA REN bersama dengan Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI ternyata tidak ada;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum saksi membayar lahan kebun kelapa sawit tersebut, saksi AMALDIN Alias PAPA REN mengajak ayah saksi yaitu Lk. TUMIRAN (Alm) untuk pergi melihat lahan kebun kelapa sawit yang menurut keterangan saksi AMALDIN Alias PAPA REN adalah milik dari Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI yang akan dijualkan, atas perintah dari Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI lalu saksi AMALDIN Alias PAPA REN menunjukkan lahan kebun kelapa sawit yang berada di Desa Tompira kepada LK. TUMIRAN (ayah saksi) sehingga LK. TUMIRAN pada waktu itu percaya dengan lahan kebun kelapa sawit tersebut lalu meminta saksi untuk membeli kebun sawit tersebut sampai akhirnya saksi mengetahui bahwa kebun sawit yang dijualkan kepada saksi ternyata tidak ada;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan pengecekan oleh ayah saksi LK. TUMIRAN (Alm), saksi AMALDIN Alias PAPA REN tidak ada membawa surat kepemilikan atau alas hak yang merupakan bukti bahwa lahan kebun sawit tersebut adalah milik Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI dan tidak dilakukan pengukuran atas lahan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan dari ayah saksi yaitu Lk. TUMIRAN (Alm) bahwa lahan kebun sawit yang ditunjukan atau yang dijualkan oleh saksi AMALDIN Alias PAPA REN adalah "lahan yang sudah ada sawitnya, tanahnya gambut dan subur, serta menurut keterangan saksi AMALDIN Alias PAPA REN lahan tersebut 2 (dua) tahun lagi akan Kompersi";
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui lahan sawit seluas 4 (empat) hektar yang dijualkan oleh saksi AMALDIN Alias PAPA REN bersama Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI hanya memiliki SKPT (Surat Keterangan Penyerahan Tanah) an. IDRIS BASO seluas 2 Hektar dan SKPT (Surat Keterangan Penyerahan Tanah) an. MAHFUD dimana surat tersebut dibuat di Desa Tompira lalu diserahkan kepada saksi setelah lahan tersebut dibeli;
- Bahwa saksi menerangkan setelah lahan tersebut saksi beli dari saksi AMALDIN Alias PAPA REN dan Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI pada tahun 2011 sampai dengan ayah saksi meninggal dunia pada tahun 2019 serta sampai saat ini saksi belum pernah melihat lahan kebun kelapa sawit tersebut yang berada di Desa Tompira Kecamatan Petasia;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi mengetahui bahwa lahan tersebut tidak ada lalu saksi menemui Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI untuk

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan terkait lahan kebun sawit yang saksi beli tersebut lalu saksi diajak untuk bertemu Lk. ANWAR HAMADE di Desa Tompira menanyakan mengenai Kompersi dan pada saat itu Lk. ANWAR mengatakan kepada Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI bahwa lahan yang bersurat an. IDRIS BASO dan an. MAHFUD tidak terdaftar dalam daftar Kompersi dari PT. ASTRA;

- Bahwa saksi menerangkan sekitar bulan November 2011 saksi melihat sendiri ketika ayah saksi yaitu Lk. TUMIRAN (Alm) diajak oleh saksi AMALDIN Alias PAPA REN keluar bersama dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat itu ayah saksi mengatakan kepada saksi "Mau pergi lihat kebun sawit di Astra", setelah siang hari kemudian mereka kembali kerumah dan kemudian ayah saksi menceritakan kepada saksi "bahwa Ada lahan sawit yang mau dijual, saya sudah lihat sama-sama dengan saksi AMALDIN Alias PAPA REN, tanahnya subur, gambut pohon yang sudah tabanting berdiri ulang berarti subur, sampai anak cucumu masih subur juga, beli saja", mendengar hal tersebut sehingga saksi waktu itu mengiyakannya. Setelah berapa hari kemudian datang Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI ke rumah saksi AMALDIN Alias PAPA REN bertemu dengan ayah saksi, setelah berapa menit kemudian ayah saksi memanggil saksi mengatakan kepada saksi "Ini yang punya sawit, bayar saja" sehingga saksi karena percaya kepada saksi AMALDIN Alias PAPA REN langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi AMALDIN. Selanjutnya uang tersebut diserahkan saksi AMALDIN Alias PAPA REN kepada Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI sebagai pembayaran lahan kebun sawit, lalu ditanda tangani kwitansi penerimaan uang dari saksi kepada Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI;
- Bahwa saksi menerangkan setelah lahan tersebut saksi beli dari Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI pada tahun 2011 sampai dengan saat ini lahan kebun kelapa sawit yang berada di Desa Tompira Kec. Petasia belum pernah saksi melihatnya, lalu pada tahun 2014 datang Lk. ANWAR mengaku selaku Sekdes Tompira dan mengatakan bahwa dia adalah petugas pengurus Kompersi Kelapa Sawit PT. ASTRA dan meminta kepada saksi SKPT an. MOH. AMIN dan an. AMBO ACO dengan alasan akan diserahkan ke PT. ASTRA karena akan Kompersi lahan kelapa sawit di PT. Astra dan setelah Kompersi lahan di PT Astra ternyata lahan tersebut tidak masuk Kompersi dan sampai sekarang juga lahan itu belum pernah saksi lihat dimana posisinya;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui bahwa lahan tersebut tidak ada kemudian terdakwa IDRIS BASO alias PAPA TUTI mengajak saksi pergi menemui Lk. ANWAR di Desa Tompira untuk menanyakan mengenai Kompersi tersebut dan pada saat itu Lk. ANWAR mengatakan kepada terdakwa IDRIS BASO alias PAPA TUTI bahwa lahan yang bersurat an. IDRIS BASO dan an. MAHFUD tidak terdaftar dalam daftar Kompersi dari PT. ASTRA;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi AMALDIN Alias PAPA REN mengetahui bahwa lahan milik Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI sebenarnya ada atau tidak, akan tetapi karena yang menjualkan adalah saksi AMALDIN Alias PAPA REN saksi yakin bahwa terdakwa mengetahui bahwa lahan kebun sawit yang dijualkan oleh Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI tidak ada;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui mengapa Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI menjual lahan miliknya seluas 4 (empat) hektar tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan masih mengenali 1 (satu) lembar kwitansi berwarna Biru yang berisikan penerimaan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) yang diperlihatkan kepada saksi karena itu adalah kuitansi penerimaan uang pembelian lahan kebun kelapa sawit dari saksi kepada Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI serta mengetahui saksi AMALDIN Alias PAPA REN;
- Bahwa saksi menerangkan mengenali 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penyerahan Lahan Perkebunan atas nama IDRIS BASO dan MANFUD tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tompira yaitu Lk. ABDUL HAMID tersebut karena surat tersebut diserahkan oleh saksi AMALDIN Alias PAPA REN sebagai bukti pembelian lahan kelapa sawit dari Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI ke saksi kemudian dari Lk. MAHFUD ke anak saya yaitu Lk. BUDIONO;
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui bahwa yang membuat 2 (dua) buah Surat Penyerahan Tanah atas nama TINA ANGGRAINI dan BUDIONO tahun 2012 tersebut adalah saksi AMALDIN;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dimana saksi AMALDIN Alias PAPA REN membuat 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penyerahan Lahan Perkebunan atas nama IDRIS BASO dan MANFUD tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tompira yaitu Lk. ABDUL HAMID tahun 2012;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengenali 2 (dua) rangkap Surat Penyerahan Tanah atas nama IDRIS BASO dan MANFUD tahun 2012, yang belum ditanda tangani oleh beberapa orang saksi dan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan Petasia tersebut karena surat itu juga adalah surat yang diberikan oleh saksi AMALDIN Alias PAPA REN kepada saksi bersamaan dengan 2 (dua) buah Surat Keterangan Penyerahan Lahan Perkebunan atas nama IDRIS BASO dan MANFUD tahun 2012 sebagai bukti pembelian tanah yang saksi beli dari Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui mengapa sehingga surat tersebut tidak ditanda tangani oleh saksi-saksi dan Camat Petasia Timur;
- Bahwa saksi menerangkan surat-surat tersebut ada diserahkan kepada saksi sebagai bukti kepemilikan tanah yang saya sudah beli dari terdakwa IDRIS BASO alias PAPA TUTI dan Lk. MANFUD;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang mengecek langsung lahan kebun kelapa sawit, kemudian melihat langsung pembayaran uang adalah terdakwa AMALDIN dan ayah saksi yaitu Lk. TUMIRAN tetapi sekarang ini ayah saya sudah meninggal dunia, orang lain yang mengetahui mengenai permasalahan ini adalah mantan suami saya yaitu Lk. PARMAN dan ayah angkat saksi yaitu JASMIN;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan saksi AMALDIN Alias PAPA REN dan Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI saksi mengalami kerugian karena ternyata lahan sawit yang saksi beli tidak ada lahannya dimana kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi : **JASMIN Alias PAPA RUP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana penipuan pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2011 bertempat di rumah saksi AMALDIN Alias PAPA REN yang berada di Desa Ungkaya Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali dimana dalam kasus tersebut korban nya adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya yaitu saksi AMALDIN Alias PAPA REN bersama dengan Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI;
  - Bahwa saksi menerangkan penipuan yang dilakukan saksi AMALDIN Alias PAPA REN bersama Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI kepada saksi dengan cara menjual lahan kebun kelapa sawit seluas 4 (empat) hektar yang terletak di Desa Tompira Kecamatan Petasia dengan harga Rp. 70.000.000,-

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(Tujuh puluh juta rupiah) dan saksi pada waktu itu sudah memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) untuk pembelian lahan kebun kelapa sawit seluas 4 (empat) hektar tersebut namun sekitar bulan November 2020 saksi baru mengetahui bahwa ternyata lahan kebun kelapa sawit seluas 4 (empat) hektar yang dijual oleh saksi AMALDIN Alias PAPA REN bersama dengan Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI ternyata tidak ada;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum saksi membayar lahan kebun kelapa sawit tersebut, saksi AMALDIN Alias PAPA REN mengajak ayah saksi yaitu Lk. TUMIRAN (Alm) untuk pergi melihat lahan kebun kelapa sawit yang menurut keterangan saksi AMALDIN Alias PAPA REN adalah milik dari Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI yang akan dijual, atas perintah dari Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI lalu saksi AMALDIN Alias PAPA REN menunjukkan lahan kebun kelapa sawit yang berada di Desa Tompira kepada LK. TUMIRAN (ayah saksi) sehingga LK. TUMIRAN pada waktu itu percaya dengan lahan kebun kelapa sawit tersebut lalu meminta saksi untuk membeli kebun sawit tersebut sampai akhirnya saksi mengetahui bahwa kebun sawit yang dijual kepada saksi ternyata tidak ada;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan pengecekan oleh ayah saksi LK. TUMIRAN (Alm), saksi AMALDIN Alias PAPA REN tidak ada membawa surat kepemilikan atau alas hak yang merupakan bukti bahwa lahan kebun sawit tersebut adalah milik Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI dan tidak dilakukan pengukuran atas lahan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan dari ayah saksi yaitu Lk. TUMIRAN (Alm) bahwa lahan kebun sawit yang ditunjukan atau yang dijual oleh saksi AMALDIN Alias PAPA REN adalah "lahan yang sudah ada sawitnya, tanahnya gambut dan subur, serta menurut keterangan saksi AMALDIN Alias PAPA REN lahan tersebut 2 (dua) tahun lagi akan Kompersi";
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui lahan sawit seluas 4 (empat) hektar yang dijual oleh saksi AMALDIN Alias PAPA REN bersama Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI hanya memiliki SKPT (Surat Keterangan Penyerahan Tanah) an. IDRIS BASO seluas 2 Hektar dan SKPT (Surat Keterangan Penyerahan Tanah) an. MAHFUD dimana surat tersebut dibuat di Desa Tompira lalu diserahkan kepada saksi setelah lahan tersebut dibeli;
- Bahwa saksi menerangkan setelah lahan tersebut saksi beli dari saksi AMALDIN Alias PAPA REN dan Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI



pada tahun 2011 sampai dengan ayah saksi meninggal dunia pada tahun 2019 serta sampai saat ini saksi belum pernah melihat lahan kebun kelapa sawit tersebut yang berada di Desa Tompira Kecamatan Petasia;

- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi mengetahui bahwa lahan tersebut tidak ada lalu saksi menemui Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI untuk menanyakan terkait lahan kebun sawit yang saksi beli tersebut lalu saksi diajak untuk bertemu Lk. ANWAR HAMADE di Desa Tompira menanyakan mengenai Kompersi dan pada saat itu Lk. ANWAR mengatakan kepada Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI bahwa lahan yang bersurat an. IDRIS BASO dan an. MAHFUD tidak terdaftar dalam daftar Kompersi dari PT. ASTRA;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar bulan November 2011 saksi melihat sendiri ketika ayah saksi yaitu Lk. TUMIRAN (Alm) diajak oleh saksi AMALDIN Alias PAPA REN keluar bersama dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat itu ayah saksi mengatakan kepada saksi "Mau pergi lihat kebun sawit di Astra", setelah siang hari kemudian mereka kembali kerumah dan kemudian ayah saksi menceritakan kepada saksi "bahwa Ada lahan sawit yang mau dijual, saya sudah lihat sama-sama dengan saksi AMALDIN Alias PAPA REN, tanahnya subur, gambut pohon yang sudah tabanting berdiri ulang berarti subur, sampai anak cucumu masih subur juga, beli saja", mendengar hal tersebut sehingga saksi waktu itu mengiyakannya. Setelah berapa hari kemudian datang Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI ke rumah saksi AMALDIN Alias PAPA REN bertemu dengan ayah saksi, setelah berapa menit kemudian ayah saksi memanggil saksi mengatakan kepada saksi "Ini yang punya sawit, bayar saja" sehingga saksi karena percaya kepada saksi AMALDIN Alias PAPA REN langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi AMALDIN. Selanjutnya uang tersebut diserahkan saksi AMALDIN Alias PAPA REN kepada Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI sebagai pembayaran lahan kebun sawit, lalu ditanda tangani kwitansi penerimaan uang dari saksi kepada Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi : **IDRIS BASO Alias PAPA TUTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari tanggal 09 Desember 2011 bertempat di Desa Ungkaya Kec. Wita Ponda Kab. Morowali telah terjadi jual beli lahan kebun sawit milik saksi kepada TINA ANGGARAINI sebesar Rp. 70.000.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh puluh juta rupiah) dan yang menjual tanah milik saksi tersebut adalah terdakwa AMALDIN;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa AMALDIN menjual lahan kebun kelapa sawit milik saya dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi TINA dengan luas 4 (empat) hektar terletak di Desa Tompira Kec. Petasia Kab. Morowali adalah saksi yang menyuruh terdakwa AMALDIN, dan saksi juga ada meminta terdakwa AMALDIN membuat surat keterangan penyerahan lahan atas nama Lk. IDRIS BASO seluas 2 (dua) hektar dan surat penyerahan lahan atas nama Lk. MANFUD dan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada LK. TUMIRAN meminta dilakukan pengecekan lahan kebun sawit yang akan dijual oleh terdakwa AMALDIN, saksi meminta agar terdakwa AMALDIN yang menemani LK. TUMIRAN bersama dengan Lk. Hi. DG. PACIDA;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi memperoleh lahan seluas 4 (empat) hektar di Desa Tompira Kec. Petasia Kab. Morowali tersebut dengan cara membeli lahan tersebut dari Lk. ANWAR HAMADE pada tahun 2008 yang pada saat itu dia adalah perangkat desa di Desa Tompira Kec. Petasia Kab. Morowali dan sekarang sudah berubah menjadi Kab. Morowali Utara. Lahan tersebut saksi beli dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) / 2 (dua) hektar dan pada saat itu saksi membeli sebanyak 4 (empat) hektar dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan kemudian saksi membeli lagi 2 (dua) kapling dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kemudian yang seluas 4 (empat) hektar itu saksi jual kepada Pr. TINA;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ketika saksi membeli lahan tersebut saksi tidak mengecek berdasarkan luasan tanah dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada sekitar tahun 2008 saksi membeli tanah dari Lk. ANWAR HAMADE seluas 6 (enam) hektar antara lain sebanyak 4 (empat) hektar dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan kemudian saksi membeli lagi 2 (dua) hektar dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang terletak di Desa Tompira Kec. Petasia Kab. Morowali tetapi pada saat membeli lahan tersebut saksi tidak melakukan pengecekan atas kepastian dari lahan tersebut dan saksi hanya melihat dari surat kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Lk. ANWAR HAMADE. Selanjutnya pada tahun 2011 saksi berniat untuk menjual lahan tersebut seluas 4 (empat) hektar yang berada di desa tompira dan saksi langsung

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi terdakwa AMALDIN untuk mencari pembeli. Setelah saksi bertemu dengan terdakwa AMALDIN kemudian saksi mengatakan kepada Lk. AMALDIN "Kau carikan pembeli ini tanahku, kalau laku tanah itu dengan harga Rp. 70.000.000 nanti saksi kasih terdakwa AMALDIN bagian Rp. 10.000.000, nanti kau urus semua surat-suratnya", sehingga terdakwa AMALDIN langsung mencari pembeli dan beberapa hari kemudian terdakwa AMALDIN bertemu dengan Lk. TUMIRAN menawarkan tanah seluas 4 (empat) hektar yang terletak di Desa Tompira Kec. Petasia Kab. Morowali tersebut lalu Lk. TUMIRAN meminta saksi TINA membeli tanah tersebut dan sebelum tanah tersebut dibayar ayah dari Pr. TINA Lk. TUMIRAN (almarhum) pergi bersama terdakwa AMALDIN untuk mengecek lahan tersebut di Desa Tompira dan setelah dicek ayah dari saksi TINA ANGGARAINI menyampaikan kepada saksi TINA ANGGARAINI untuk membayar lahan tersebut dengan harga sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), lalu uang Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) diberikan oleh terdakwa AMALDIN kepada saksi, setelah uang diserahkan lalu saksi memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa AMALDIN sesuai dengan kesepakatan dan setelah berapa bulan kemudian terdakwa AMALDIN menyerahkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perkebunan atas nama Lk. IDRIS BASO dan Lk. MANFUD dan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah). Kemudian sekitar November tahun 2020 saksi TINA ANGGARAINI datang kepada saksi dan mengatakan bahwa lahan yang saksi jual tersebut tidak jelas lokasinya sehingga terjadilah kesepakatan pengembalian uang harga pembelian lahan tersebut dari saksi kepada saksi TINA ANGGARAINI sehingga saksi sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Lk. PARMAN yaitu suami dari Pr. TINA, kemudian menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Lk. JASMIN, sementara saksi menghubungi Lk. ANWAR HAMADE dan menanyakan mengenai lahan tersebut dan mempersiapkan uang untuk mengembalikan uang milik saksi TINA ANGGARAINI ternyata saksi TINA ANGGARAINI sudah melaporkan saksi ke kantor Polsek;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menjual lahan seluas 4 (empat) hektar tersebut kepada saksi TINA ANGGARAINI karena saksi mau membayar utang dan sudah tidak punya alternatif lain lagi selain menjual lahan itu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengenali 2 (Dua) buah Surat Penyerahan Tanah atas nama saksi TINA ANGGRAINI dan Lk. BUDIONO yang dibuat di Tompira pada tanggal 24 Februari 2012 dan yang belum ditanda tangani oleh Saksi yaitu Lk. MUH. HATTA dan Camat Petasia Timur yaitu Lk. Drs. ANDI PARENRENGI karena itu adalah surat penyerahan lahan yang dibuat oleh Lk. AMALDIN atas penjualan tanah milik saksi kepada saksi TINA ANGGRAINI;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dimana terdakwa AMALDIN membuat 2 (dua) buah Surat Penyerahan Tanah atas nama saksi TINA ANGGRAINI dan Lk. BUDIONO;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

Ahli : **SYARIATUDIN, S.Si. T**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa ahli menerangkan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 tahun 1997 bahwa bukti tertulis kepemilikan tanah itu ada disebut Gros Akta Hak Eigendom, kemudian ada juga surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja, kemudian ada juga dalam bentuk Girik atau Petuk Pajak Bumi, ada juga akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT (Pejabat pembuat Akta Tanah) tetapi untuk kita di Sulawesi Tengah yang dipakai adalah Surat Pernyataan Penguasaan isi Bidang Tanah yang dibuat atau yang dinyatakan oleh pemilik tanah dihadapan kepala Desa lalu disaksikan dan dibenarkan oleh 2 orang saksi diketahui atau ditanda tangan oleh Kepala Desa Setempat dimana tetak bidang tanah tersebut terletak atau Surat Keterangan Tanah atau Surat Penyerahan sebagaimana maksud dari Surat edaran Gubernur No. 592.2/8150/BG.HUK, tanggal 27 Januari 1993;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penyerahan Lahan Perkebunan atas nama Lk. IDRIS BASO kepada Pr. TINA ANGGRAIANI dan atas nama Lk. MANFUD kepada Lk. BUDIONO saksi Ahli menerangkan jika dilihat dari isi Fisik Surat Keterangan Penyerahan Lahan Perkebunan atas nama Lk. IDRIS BASO kepada Pr. TINA ANGGRAIANI dan atas nama Lk. MANFUD kepada Lk. BUDIONO ada terdapat kejanggalan dari Surat tersebut jika dilihat dari sisi formalitas surat, dimana surat tersebut tidak tercantum nomor Surat, sehingga Surat Penyerahan Keterangan Penyerahan Lahan Perkebunan atas nama Lk. IDRIS BASO kepada Pr. TINA

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRAIANI dan atas nama Lk. MANFUD kepada Lk. BUDIONO tersebut untuk dipertanyakan ke Absahannya;

- Bahwa Ahli menerangkan menurut Ahli jika Surat Keterangan Penyerahan Lahan Perkebunan atas nama Lk. IDRIS BASO kepada Pr. TINA ANGGRAIANI dan atas nama Lk. MANFUD kepada Lk. BUDIONO tersebut dikeluarkan secara resmi oleh kantor Desa Tompira atau kantor Pemerintah yang mengeluarkan surat maka lazimnya surat tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, diberi nomor, dibubuhi tanggal, dan disaksikan dan ditanda tangani oleh minimal 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa menurut Ahli Surat Keterangan Penyerahan Lahan Perkebunan atas nama Lk. IDRIS BASO kepada Pr. TINA ANGGRAIANI dan atas nama Lk. MANFUD kepada Lk. BUDIONO tersebut tidak memenuhi syarat formal untuk dikatakan sebagai bukti kepemilikan lahan seseorang;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa jika pada saat dilakukan transaksi jual beli lahan atau tanah tersebut pihak penjual menunjukkan lahan atau bidang tanah yang akan dijual dan pihak pembeli melihat dan mengetahui secara langsung bidang tanah yang akan dibeli serta disaksikan oleh pemerintah desa setempat atau dalam hal ini dapat dihadiri oleh aparat desa setempat maka seharusnya bidang tanah yang diperjual belikan tersebut ada;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sebaik-sebaiknya lahan tersebut terlebih dahulu dilakukan pengukuran, terdapat patok batas bidang tanah permanen disetiap sudut bidang tanah, ada kemungkinan batas bidang tanah tidak jelas, ada kemungkinan bidang luas tanah tidak jelas dan batas bidang tanah juga tidak jelas atau juga salah menunjukkan bidang tanah yang diperjual belikan;
- Bahwa Ahli menerangkan apabila bidang tanah bermasalah atau bersengketa kemudian bidang tanah tersebut belum bersertifikat (Belum terdaftar di BPN) maka BPN tidak memiliki kewenangan melakukan identifikasi terhadap bidang tanah tersebut, yang harus dilakukan adalah mendapatkan keterangan dan penjelasan yang akurat dari saksi sebagai saksi dalam penanda tangan dari surat tersebut dan bersama-sama dengan kepala desa atau pemerintah desa yang menjabat sampai saat ini bersama-sama dengan para pihak penjual dan pembeli beserta para saksi pada surat tersebut bersama dengan kepala desa melakukan pengecekan terhadap bidang tanah yang diperjual belikan;
- Bahwa Ahli menerangkan jika ada salah satu pihak dari penjual tanah tersebut ataupun pada saksi atau juga pemerintah desa setempat yang menanda tangani surat tersebut tidak memiliki etiket baik untuk turun dilapangan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan langsung atas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan penyerahan Lahan Perkebunan maupun Surat Penyerahan Tanah patut diduga bidang tanah tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa sekitar bulan Desember 2011 terdakwa pernah menawarkan lahan kebun kelapa sawit untuk dijual kepada Lk. TUMIRAN sekitar 4 (empat) hektare yang terletak di Desa Tompira Kecamatan Petasia;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa lahan kebun kelapa sawit tersebut adalah lahan kebun kelapa sawit milik saksi IDRIS BASO alias PAPA TUTI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan lahan kebun kelapa sawit milik Lk. IDRIS BASO tersebut luasannya adalah sekitar 4 (empat) hektar yang terletak di Desa Tompira Kec. Petasia Timur;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat menawarkan lahan kebun kelapa sawit kepada Lk. TUMIRAN tersebut terdakwa mengatakan kepada Lk. TUMIRAN "Pa We, ada tanah yang mau dijual dari sama bapaknya TUTI," kemudian Lk. TUMIRAN bertanya "Berapa luasannya?" terdakwa mengatakan "Luasannya 4 hektar", setelah itu Lk. TUMIRAN bertanya lagi "Apa isinya?" dan terdakwa mengatakan "Kelapa Sawit", setelah itu Lk. TUMIRAN menanyakan "Berapa harganya?" dijawab "Harganya 70 juta" dan setelah itu Lk. TUMIRAN langsung mengatakan "Kita beli, murah itu" dan pada saat itu terdakwa langsung mengatakan kepada Lk. TUMIRAN "Kita cek lokasi dulu" dan kemudian Lk. TUMIRAN mengatakan "Iya, kita cek lokasi";
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar Lk. TUMIRAN ada meminta untuk mengecek lokasi sehingga terdakwa menemui saksi IDRIS BASO alias PAPA TUTI dan mengatakan "Kita mau turun liat lokasi dulu, apa betul ada sawitnya" dan pada saat itu saksi IDRIS BASO alias PAPA TUTI menyuruh saksi untuk mewakili yang bersangkutan untuk mengecek dan saksi ada diberikan Surat Jual Beli Tanah antara saksi IDRIS BASO dengan Lk. ANWAR HAMADE;
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar saksi IDRIS BASO alias PAPA TUTI yang datang kerumah terdakwa dan menyampaikan bahwa "Ada tanah yang mau saya jual, luasannya 4 hektar, isinya kelapa sawit, harganya 70 juta";
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat saksi IDRIS BASO alias PAPA TUTI meminta menjualkan tanah tidak membawa surat tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu saksi IDRIS BASO alias PAPA TUTI tidak ikut karena menurut saksi IDRIS BASO alias PAPA TUTI bahwa Lk. DG. PACIDE yang lebih mengetahui mengenai lokasi tersebut;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu surat tanah lahan kebun kelapa sawit tersebut tidak dibawa karena pada saat itu surat lahan kebun kelapa sawit tersebut belum diberikan oleh Lk. IDRIS BASO alias PAPA TUTI;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu kami tidak melakukan pengukuran terhadap lahan kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa lahan kebun kelapa sawit yang dibayar dirumah terdakwa seharga Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan ada dibuatkan kuitansi penerimaan uang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa menyerahkan uang tersebut adalah saksi TINA ANGGRAINI sendiri menggunakan uang pribadinya dan pada kuitansi pembayaran tersebut juga ditanda tangani oleh Pr. TINA ANGGRAINI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setelah pembayaran belum langsung dibuatkan surat, setelah 7 (tujuh) hari saksi IDRIS BASO alias PAPA TUTI menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penyerahan Lahan Perkebunan an. MOH. SAING dan 1 (satu) Keterangan an. MOH. AMING, kemudian terdakwa bersama dengan saksi IDRIS BASO alias PAPA TUTI dan anaknya yaitu Lk. MANFUD mendatangi rumah Lk. ANWAR HAMADE selaku pemilik pertama lahan kebun kelapa sawit tersebut dengan tujuan untuk membuat surat penyerahan tanah dari Lk. IDRIS BASO kepada Pr. TINA ANGGRAINI, kami kerumah Lk. ANWAR HAMADE sekitar 4 (empat) kali tetapi tidak ketemu sehingga pada tahun 2012 kemudian terdakwa membuat Surat Penyerahan Tanah dari Lk. IDRIS BASO ke saksi TINA ANGGRAINI dan Surat Penyerahan Tanah Tanah dari Lk. MANFUD ke Lk. BUDIONO;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dokumen surat penyerahan tanah tersebut dibuatkan dan ditandatangani oleh LK. ANWAR HAMADE sedangkan saksi yang tertera didalam Surat Penyerahan Tanah tersebut saksi tidak mengetahui keaslian tandatangan tersebut dan saksi hanya waktu itu meminta tandatangan saksi TINA ANGGRAINI dan saksi IDRIS BASO;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk Surat Penyerahan Tanah dari Lk. IDRIS BASO ke Pr. TINA ANGGRAINI dan Surat Penyerahan Tanah Tanah dari Lk. MANFUD ke Lk. BUDIONO memang terdakwa membuatnya namun prosesnya belum selesai;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa masih mengenali 2 (dua) buah Surat Penyerahan Tanah yang diperlihatkan kepada terdakwa karena Surat tersebut adalah Surat yang diminta oleh saksi TINA ANGGRAINI

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi TINA ANGGRAINI belum menerima bukti atas kepemilikan tanah yang dibelinya tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa 2 (dua) lembar kuitansi tersebut adalah kuitansi yang terdakwa buat atas permintaan dari Pr. TINA ANGGRAINI alias TINA sebagai bukti jual beli antara saksi TINA ANGGRAINI dengan saksi IDRIS BASO;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan terhadap batas-batas lokasi beserta luasan lokasi tanah yang terdakwa jualkan kepada saksi TINA ANGGRAINI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar pada saat itu terdakwa menerima pemberian dari saksi IDRIS BASO sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk mengurus surat menyurat yang dimintakan IDRIS BASO sedangkan sisanya digunakan untuk terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tersebut diberikan oleh Lk. IDRIS BASO alias PAPA TUTI kepada terdakwa 2 (dua) hari setelah pembayaran lahan kebun kelapa sawit tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa telah mengajukan saksi (a decharge) atau meringankan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi : **MAHFUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa AMALDIN telah menawarkan tanah seluas 4 (empat) hektare dan tanah tersebut milik saksi IDRIS BASO lalu dijualkan saksi TINA ANGGRAINI dan tanah tersebut kemudian dibeli oleh saksi TINA ANGGRAINI Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi TINA ANGGRAINI menyerahkan kepada terdakwa AMALDIN saksi tidak mengetahuinya namun saksi mengetahui bahwa saksi TINA ANGGRAINI membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tanah yang dijualkan oleh saksi IDRIS BASO melalui terdakwa AMALDIN kepada saksi TINA ANGGRAINI tersebut sebenarnya tanah yang dibeli oleh saksi IDRIS BASO kepada Lk. ANWAR HAMADE pada tahun 2008;
- Bahwa saksi menerangkan benar saksi tidak mengetahui apakah tanah yang dijualkan oleh terdakwa AMALDIN adalah tanah yang dibeli oleh saksi IDRIS BASO kepada Lk. ANWAR HAMADE namun berdasarkan keterangan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa AMALDIN benar tanah tersebut yang diminta oleh saksi IDRIS BASO yang kemudian dijualkan oleh terdakwa AMALDIN kepada Saksi TINA ANGGARAINI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) lembar kuitansi berwarna Hijau yang bertuliskan penerimaan uang tunai sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dari Pr. TINA ANGGARAINI kepada Lk. IDRIS BASO yang ditanda tangani pada tanggal 09 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penyerahan Lahan Perkebunan dari Lk. IDRIS BASO kepada Pr. TINA ANGGARAINI yang ditanda tangani pada tanggal 04 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penyerahan Lahan Perkebunan dari Lk. MANFUD kepada Lk. BUDIONO yang ditanda tangani pada tanggal 04 Juni 2012;
- 1 (satu) rangkap Surat Penyerahan Tanah a.n Pr. TINA ANGGARAINI beserta lampirannya yang dibuat pada tanggal 24 Februari 2012;
- 1 (satu) rangkap Surat Penyerahan Tanah a.n Lk. BUDIONO beserta lampirannya yang dibuat pada tanggal 24 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar kiutansi berwarna Biru bertuliskan penerimaan uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dari Pr. TINA ANGGARAINI kepada Lk. IDRIS BASO tanggal 09 November 2011;
- 1 (satu) lembar kiutansi berwarna Biru bertuliskan penerimaan uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dari Pr. TINA ANGGARAINI kepada Lk. MANFUD tanggal 09 November;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pada hari tanggal 09 Desember 2011 bertempat di Desa Ungkaya Kec. Wita Ponda Kab. Morowali telah terjadi jual beli lahan kebun sawit milik terdakwa kepada TINA ANGGARAINI sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan yang menjualkan tanah milik saksi tersebut adalah saksi AMALDIN;
- Bahwa Terdakwa AMALDIN Alias PAPA REN menjual lahan kebun kelapa sawit milik terdakwa dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi TINA dengan luas 4 (empat) hektar terletak di Desa Tompira Kec. Petasia Kab. Morowali adalah terdakwa yang menyuruh saksi AMALDIN,

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa juga ada meminta saksi AMALDIN Alias PAPA REN membuatkan surat keterangan penyerahan lahan atas nama terdakwa IDRIS BASO seluas 2 (dua) hektar dan surat penyerahan lahan atas nama Lk. MANFUD dan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa pada LK. TUMIRAN meminta dilakukan pengecekan lahan kebun sawit yang akan dijual oleh saksi AMALDIN, terdakwa meminta agar saksi AMALDIN Alias PAPA REN yang menemani LK. TUMIRAN bersama dengan Lk. Hi. DG. PACIDA;
- Bahwa Terdakwa memperoleh lahan seluas 4 (empat) hektar di Desa Tompira Kec. Petasia Kab. Morowali tersebut dengan cara membeli lahan tersebut dari Lk. ANWAR HAMADE pada tahun 2008 yang pada saat itu dia adalah perangkat desa di Desa Tompira Kec. Petasia Kab. Morowali dan sekarang sudah berubah menjadi Kab. Morowali Utara. Lahan tersebut terdakwa beli dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) / 2 (dua) hektar dan pada saat itu terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) hektar dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan kemudian terdakwa membeli lagi 2 (dua) kapling dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kemudian yang seluas 4 (empat) hektar itu terdakwa jual kepada Pr. TINA;
- Bahwa Terdakwa membeli lahan tersebut terdakwa tidak mengecek berdasarkan luasan tanah dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada sekitar tahun 2008 terdakwa membeli tanah dari Lk. ANWAR HAMADE seluas 6 (enam) hektar antara lain sebanyak 4 (empat) hektar dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan kemudian terdakwa membeli lagi 2 (dua) hektar dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang terletak di Desa Tompira Kec. Petasia Kab. Morowali tetapi pada saat membeli lahan tersebut tidak melakukan pengecekan atas kepastian dari lahan tersebut dan terdakwa hanya melihat dari surat kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Lk. ANWAR HAMADE. Selanjutnya pada tahun 2011 terdakwa berniat untuk menjual lahan tersebut seluas 4 (empat) hektar yang berada di desa tompira dan terdakwa langsung menghubungi saksi AMALDIN Alias PAPA REN untuk mencari pembeli. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi AMALDIN Alias PAPA REN kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi AMALDIN "Kau carikan pembeli ini tanahku, kalau laku tanah itu dengan harga Rp. 70.000.000 nanti terdakwa kasih saksi AMALDIN Alias PAPA REN bagian Rp. 10.000.000, nanti

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kau urus semua surat-suratnya", sehingga saksi AMALDIN Alias PAPA REN langsung mencari pembeli dan beberapa hari kemudian saksi AMALDIN Alias PAPA REN bertemu dengan LK. TUMIRAN menawarkan tanah seluas 4 (empat) hektar yang terletak di Desa Tompira Kec. Petasia Kab. Morowali tersebut lalu LK. TUMIRAN meminta saksi TINA membeli tanah tersebut dan sebelum tanah tersebut dibayar ayah dari Pr. TINA Lk. TUMIRAN (almarhum) pergi bersama saksi AMALDIN Alias PAPA REN untuk mengecek lahan tersebut di Desa Tompira dan setelah dicek ayah dari saksi TINA ANGGARAINI menyampaikan kepada saksi TINA ANGGARAINI untuk membayar lahan tersebut dengan harga sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), lalu uang Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) diberikan oleh saksi AMALDIN Alias PAPA REN kepada terdakwa, setelah uang diserahkan lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada saksi AMALDIN Alias PAPA REN sesuai dengan kesepakatan dan setelah berapa bulan kemudian saksi AMALDIN Alias PAPA REN menyerahkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perkebunan atas nama Lk. IDRIS BASO dan Lk. MANFUD dan kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah). Kemudian sekitar November tahun 2020 saksi TINA ANGGARAINI datang kepada terdakwa dan mengatakan bahwa lahan yang terdakwa jual tersebut tidak jelas lokasinya sehingga terjadilah kesepakatan pengembalian uang harga pembelian lahan tersebut dari terdakwa kepada saksi TINA ANGGARAINI sehingga terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Lk. PARMAN yaitu suami dari Pr. TINA, kemudian menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Lk. JASMIN, sementara terdakwa menghubungi Lk. ANWAR HAMADE dan menanyakan mengenai lahan tersebut dan mempersiapkan uang untuk mengembalikan uang milik saksi TINA ANGGARAINI ternyata saksi TINA ANGGARAINI sudah melaporkan terdakwa ke kantor Polsek;

- Bahwa Terdakwa menjual lahan seluas 4 (empat) hektar tersebut kepada saksi TINA ANGGARAINI karena terdakwa mau membayar utang dan sudah tidak punya alternatif lain lagi selain menjual lahan itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Terdakwa AMALDIN Alias PAPA REN membuat 2 (dua) buah Surat Penyerahan Tanah atas nama saksi TINA ANGGARAINI dan Lk. BUDIONO;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam perkara ini telah di hadapkan Terdakwa Amaldin Alias Papa Ren, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, yang mana Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah subyek hukum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Barang Siapa” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa sekitar bulan Desember tahun 2011, terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI mendatangi saksi AMALDIN dirumahnya di Desa Ungkaya Kecamatan Wita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponda Kabupaten Morowali dengan maksud agar saksi AMALDIN mau menjualkan kebun kelapa sawit dengan luas 4 (empat) Hektar yang berada di Desa Tompira Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan kesepakatan apabila kebun sawit tersebut terjual terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI akan memberikan saksi AMALDIN imbalan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa IDRIS BASO juga meminta saksi AMALDIN untuk membuat surat-surat tanahnya, bahwa keesokan harinya saksi AMALDIN menemui LK. TUMIRAN (Alm) menawarkan lahan kebun sawit yang ditawarkan oleh terdakwa IDRIS BASO dengan mengatakan "Pa we, ada tanah yang mau dijual sama bapaknya TUTI (terdakwa IDRIS BASO), dan LK. TUMIRAN (Alm) menanyakan "berapa luasnya?" saksi AMALDIN menjawab "luasnya 4 (empat) Hektare untuk harganya sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)" dan LK. TUMIRAN (Alm) pada waktu itu tertarik untuk membeli kebun sawit tersebut sehingga LK. TUMIRAN (Alm) meminta agar saksi AMALDIN dapat menunjukkan lokasi kebun sawit padahal dari awal saksi AMALDIN tidak mengetahui lokasi/tempat kebun sawit. Kemudian saksi AMALDIN bersama dengan LK. TUMIRAN yang diketahui oleh saksi Korban TINA ANGGRAINI (anak LK. TUMIRAN) pergi ke lokasi kebun sawit milik orang lain seolah-olah kebun sawit tersebut merupakan milik terdakwa IDRIS BASO lalu saksi AMALDIN menunjukkan titik lokasi kebun sawit kepada LK. TUMIRAN sehingga atas perkataan saksi AMALDIN tersebut LK. TUMIRAN mempercayainya, bahwa setelah LK. TUMIRAN ditunjukan oleh saksi AMALDIN lokasi kebun sawit lalu LK. TUMIRAN meminta anaknya yaitu saksi korban TINA ANGGRAINI membeli lahan kebun sawit tersebut dan bertempat di rumah saksi TINA ANGGRAINI uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) diserahkan oleh saksi TINA ANGGRAINI kepada saksi AMALDIN untuk pembelian 4 (empat) Hektar lahan kebun sawit lalu saksi AMALDIN membuat kwitansi yang ditandatangani oleh saksi IDRIS BASO dan saksi TINA ANGGRAINI. Kemudian saksi korban TINA ANGGRAINI meminta kepada saksi AMALDIN memberikan surat/dokumen tanah tersebut namun saksi AMALDIN pada saat itu tidak dapat menyerahkan surat/dokumen lahan tersebut. Selanjutnya uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) oleh saksi AMALDIN serahkannya kepada terdakwa IDRIS BASO di rumahnya dan terdakwa IDRIS BASO memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi AMALDIN, bahwa untuk menyakinkan saksi TINA ANGGRAINI karena saksi AMALDIN mengetahui bahwa lahan kebun sawit yang dijualkan tidak ada dan atas permintaan terdakwa. Kemudian sekitar bulan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2012 atau bulan Juni 2012 saksi AMALDIN baru membuat Surat Keterangan Penyerahan Lahan Perkebunan dari terdakwa IDRIS BASO kepada TINA ANGGRAINI dan Surat Keterangan Penyerahan Lahan Perkebunan dari MANFUD kepada BUDIONO (anak saksi korban TINA ANGGRAINI) yang selanjutnya ditanda tangani oleh kedua belah pihak serta saksi AMALDIN juga membuat Surat Penyerahan Tanah yang seolah-olah dibuat oleh pihak Kecamatan PETASIA TIMUR Atas nama BUDIONO. Hal tersebut dilakukan saksi AMALDIN untuk menyakinkan atau membenarkan bahwa lahan kebun kelapa sawit tersebut berada di Desa Tompira sedangkan saksi AMALDIN membuat surat/dokumen tersebut tanpa adanya persetujuan dari Pemerintah Desa Tompira atau pihak Kecamatan Petasia Timur, bahwa selanjutnya pada tahun 2014, LK. ANWAR dari Desa Tompira Kecamatan Petasia menemui saksi korban TINA ANGGRAINI mengaku sebagai petugas pengurus kompersi kelapa sawit di PT. ASTRA dan meminta SKPT (Surat Keterangan Penyerahan Tanah/Lahan) kebun kelapa sawit milik saksi korban TINA ANGGRAINI untuk bisa diajukan kompersi ke PT. ASTRA namun setelah dilakukan kompersi oleh PT. ASTRA ternyata lahan kebun sawit tersebut tidak dapat dimasukan dalam kompersi karena lahan milik TINA ANGGRAINI pada saat dilakukan pengecekan tidak ada. Mengetahui hal tersebut saksi korban TINA ANGGRAINI lalu menemui terdakwa dan saksi AMALDIN untuk meminta penjelasan dan saksi korban TINA ANGGRAINI baru mengetahuinya bahwa lahan kebun sawit yang dijual oleh saksi AMALDIN ternyata tidak ada karena terdakwa IDRIS BASO mengakui atau membenarkan bahwa tanah yang dibeli saksi korban TINA ANGGRAINI tersebut senyatanya tidak jelas lokasinya, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi AMALDIN diatas sehingga saksi korban TINA ANGGRAINI mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa sekitar bulan Desember tahun 2011, terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI mendatangi saksi AMALDIN dirumahnya di Desa Ungkaya Kecamatan Wita





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponda Kabupaten Morowali dengan maksud agar saksi AMALDIN mau menjualkan kebun kelapa sawit dengan luas 4 (empat) Hektar yang berada di Desa Tompira Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan kesepakatan apabila kebun sawit tersebut terjual terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI akan memberikan saksi AMALDIN imbalan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa IDRIS BASO juga meminta saksi AMALDIN untuk membuat surat-surat tanahnya, bahwa keesokan harinya saksi AMALDIN menemui LK. TUMIRAN (Alm) menawarkan lahan kebun sawit yang ditawarkan oleh terdakwa IDRIS BASO dengan mengatakan "Pa we, ada tanah yang mau dijual sama bapaknya TUTI (terdakwa IDRIS BASO), dan LK. TUMIRAN (Alm) menanyakan "berapa luasnya?" saksi AMALDIN menjawab "luasnya 4 (empat) Hektare untuk harganya sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)" dan LK. TUMIRAN (Alm) pada waktu itu tertarik untuk membeli kebun sawit tersebut sehingga LK. TUMIRAN (Alm) meminta agar saksi AMALDIN dapat menunjukkan lokasi kebun sawit padahal dari awal saksi AMALDIN tidak mengetahui lokasi/tempat kebun sawit. Kemudian saksi AMALDIN bersama dengan LK. TUMIRAN yang diketahui oleh saksi Korban TINA ANGGRAINI (anak LK. TUMIRAN) pergi ke lokasi kebun sawit milik orang lain seolah-olah kebun sawit tersebut merupakan milik terdakwa IDRIS BASO lalu saksi AMALDIN menunjukkan titik lokasi kebun sawit kepada LK. TUMIRAN sehingga atas perkataan saksi AMALDIN tersebut LK. TUMIRAN mempercayainya, bahwa setelah LK. TUMIRAN ditunjukan oleh saksi AMALDIN lokasi kebun sawit lalu LK. TUMIRAN meminta anaknya yaitu saksi korban TINA ANGGRAINI membeli lahan kebun sawit tersebut dan bertempat di rumah saksi TINA ANGGRAINI uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) diserahkan oleh saksi TINA ANGGRAINI kepada saksi AMALDIN untuk pembelian 4 (empat) Hektar lahan kebun sawit lalu saksi AMALDIN membuat kwitansi yang ditandatangani oleh saksi IDRIS BASO dan saksi TINA ANGGRAINI. Kemudian saksi korban TINA ANGGRAINI meminta kepada saksi AMALDIN memberikan surat/dokumen tanah tersebut namun saksi AMALDIN pada saat itu tidak dapat menyerahkan surat/dokumen lahan tersebut. Selanjutnya uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) oleh saksi AMALDIN serahkannya kepada terdakwa IDRIS BASO di rumahnya dan terdakwa IDRIS BASO memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi AMALDIN, bahwa untuk menyakinkan saksi TINA ANGGRAINI karena saksi AMALDIN mengetahui bahwa lahan kebun sawit yang dijualkan tidak ada dan atas permintaan terdakwa. Kemudian sekitar bulan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2012 atau bulan Juni 2012 saksi AMALDIN baru membuat Surat Keterangan Penyerahan Lahan Perkebunan dari terdakwa IDRIS BASO kepada TINA ANGGRAINI dan Surat Keterangan Penyerahan Lahan Perkebunan dari MANFUD kepada BUDIONO (anak saksi korban TINA ANGGRAINI) yang selanjutnya ditanda tangani oleh kedua belah pihak serta saksi AMALDIN juga membuat Surat Penyerahan Tanah yang seolah-olah dibuat oleh pihak Kecamatan PETASIA TIMUR Atas nama BUDIONO. Hal tersebut dilakukan saksi AMALDIN untuk menyakinkan atau membenarkan bahwa lahan kebun kelapa sawit tersebut berada di Desa Tompira sedangkan saksi AMALDIN membuat surat/dokumen tersebut tanpa adanya persetujuan dari Pemerintah Desa Tompira atau pihak Kecamatan Petasia Timur, bahwa selanjutnya pada tahun 2014, LK. ANWAR dari Desa Tompira Kecamatan Petasia menemui saksi korban TINA ANGGRAINI mengaku sebagai petugas pengurus kompersi kelapa sawit di PT. ASTRA dan meminta SKPT (Surat Keterangan Penyerahan Tanah/Lahan) kebun kelapa sawit milik saksi korban TINA ANGGRAINI untuk bisa diajukan kompersi ke PT. ASTRA namun setelah dilakukan kompersi oleh PT. ASTRA ternyata lahan kebun sawit tersebut tidak dapat dimasukan dalam kompersi karena lahan milik TINA ANGGRAINI pada saat dilakukan pengecekan tidak ada. Mengetahui hal tersebut saksi korban TINA ANGGRAINI lalu menemui terdakwa dan saksi AMALDIN untuk meminta penjelasan dan saksi korban TINA ANGGRAINI baru mengetahuinya bahwa lahan kebun sawit yang dijual oleh saksi AMALDIN ternyata tidak ada karena terdakwa IDRIS BASO mengakui atau membenarkan bahwa tanah yang dibeli saksi korban TINA ANGGRAINI tersebut senyatanya tidak jelas lokasinya, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi AMALDIN diatas sehingga saksi korban TINA ANGGRAINI mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 yaitu "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan" telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa sekitar bulan Desember tahun 2011, terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI mendatangi saksi AMALDIN dirumahnya di Desa Ungkaya Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali dengan maksud agar saksi AMALDIN mau menjualkan kebun kelapa



sawit dengan luas 4 (empat) Hektar yang berada di Desa Tompira Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan kesepakatan apabila kebun sawit tersebut terjual terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI akan memberikan saksi AMALDIN imbalan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa IDRIS BASO juga meminta saksi AMALDIN untuk membuat surat-surat tanahnya, bahwa keesokan harinya saksi AMALDIN menemui LK. TUMIRAN (Alm) menawarkan lahan kebun sawit yang ditawarkan oleh terdakwa IDRIS BASO dengan mengatakan "Pa we, ada tanah yang mau dijual sama bapaknya TUTI (terdakwa IDRIS BASO), dan LK. TUMIRAN (Alm) menanyakan "berapa luasnya?" saksi AMALDIN menjawab "luasnya 4 (empat) Hektare untuk harganya sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)" dan LK. TUMIRAN (Alm) pada waktu itu tertarik untuk membeli kebun sawit tersebut sehingga LK. TUMIRAN (Alm) meminta agar saksi AMALDIN dapat menunjukkan lokasi kebun sawit padahal dari awal saksi AMALDIN tidak mengetahui lokasi/tempat kebun sawit. Kemudian saksi AMALDIN bersama dengan LK. TUMIRAN yang diketahui oleh saksi Korban TINA ANGGRAINI (anak LK. TUMIRAN) pergi ke lokasi kebun sawit milik orang lain seolah-olah kebun sawit tersebut merupakan milik terdakwa IDRIS BASO lalu saksi AMALDIN menunjukkan titik lokasi kebun sawit kepada LK. TUMIRAN sehingga atas perkataan saksi AMALDIN tersebut LK. TUMIRAN mempercayainya, bahwa setelah LK. TUMIRAN ditunjukan oleh saksi AMALDIN lokasi kebun sawit lalu LK. TUMIRAN meminta anaknya yaitu saksi korban TINA ANGGRAINI membeli lahan kebun sawit tersebut dan bertempat di rumah saksi TINA ANGGRAINI uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) diserahkan oleh saksi TINA ANGGRAINI kepada saksi AMALDIN untuk pembelian 4 (empat) Hektar lahan kebun sawit lalu saksi AMALDIN membuat kwitansi yang ditandatangani oleh saksi IDRIS BASO dan saksi TINA ANGGRAINI. Kemudian saksi korban TINA ANGGRAINI meminta kepada saksi AMALDIN memberikan surat/dokumen tanah tersebut namun saksi AMALDIN pada saat itu tidak dapat menyerahkan surat/dokumen lahan tersebut. Selanjutnya uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) oleh saksi AMALDIN diserahkannya kepada terdakwa IDRIS BASO di rumahnya dan terdakwa IDRIS BASO memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi AMALDIN, bahwa untuk menyakinkan saksi TINA ANGGRAINI karena saksi AMALDIN mengetahui bahwa lahan kebun sawit yang dijual tidak ada dan atas permintaan terdakwa. Kemudian sekitar bulan Februari 2012 atau bulan Juni 2012 saksi AMALDIN baru membuat Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Penyerahan Lahan Perkebunan dari terdakwa IDRIS BASO kepada TINA ANGGRAINI dan Surat Keterangan Penyerahan Lahan Perkebunan dari MANFUD kepada BUDIONO (anak saksi korban TINA ANGGRAINI) yang selanjutnya ditanda tangani oleh kedua belah pihak serta saksi AMALDIN juga membuat Surat Penyerahan Tanah yang seolah-olah dibuat oleh pihak Kecamatan PETASIA TIMUR Atas nama BUDIONO. Hal tersebut dilakukan saksi AMALDIN untuk menyakinkan atau membenarkan bahwa lahan kebun kelapa sawit tersebut berada di Desa Tompira sedangkan saksi AMALDIN membuat surat/dokumen tersebut tanpa adanya persetujuan dari Pemerintah Desa Tompira atau pihak Kecamatan Petasia Timur, bahwa selanjutnya pada tahun 2014, LK. ANWAR dari Desa Tompira Kecamatan Petasia menemui saksi korban TINA ANGGRAINI mengaku sebagai petugas pengurus kompersi kelapa sawit di PT. ASTRA dan meminta SKPT (Surat Keterangan Penyerahan Tanah/Lahan) kebun kelapa sawit milik saksi korban TINA ANGGRAINI untuk bisa diajukan kompersi ke PT. ASTRA namun setelah dilakukan kompersi oleh PT. ASTRA ternyata lahan kebun sawit tersebut tidak dapat dimasukan dalam kompersi karena lahan milik TINA ANGGRAINI pada saat dilakukan pengecekan tidak ada. Mengetahui hal tersebut saksi korban TINA ANGGRAINI lalu menemui terdakwa dan saksi AMALDIN untuk meminta penjelasan dan saksi korban TINA ANGGRAINI baru mengetahuinya bahwa lahan kebun sawit yang dijual oleh saksi AMALDIN ternyata tidak ada karena terdakwa IDRIS BASO mengakui atau membenarkan bahwa tanah yang dibeli saksi korban TINA ANGGRAINI tersebut senyatanya tidak jelas lokasinya, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi AMALDIN diatas sehingga saksi korban TINA ANGGRAINI mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak melakukannya sendiri atau bekerja sama dengan Terdakwa IDRIS BASO Alias PAPA TUTI untuk menjualkan tanah kepada saksi TINA ANGGRAINI yang diketahui bahwa tanah tersebut kenyataan tidak ada;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 yaitu "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar kuitansi berwarna Hijau yang bertuliskan penerimaan uang tunai sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dari Pr. TINA ANGGRAINI kepada Lk. IDRIS BASO yang ditanda tangani pada tanggal 09 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penyerahan Lahan Perkebunan dari Lk. IDRIS BASO kepada Pr. TINA ANGGRAINI yang ditanda tangani pada tanggal 04 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penyerahan Lahan Perkebunan dari Lk. MANFUD kepada Lk. BUDIONO yang ditanda tangani pada tanggal 04 Juni 2012;
- 1 (satu) rangkap Surat Penyerahan Tanah a.n Pr. TINA ANGGRAINI beserta lampirannya yang dibuat pada tanggal 24 Februari 2012;
- 1 (satu) rangkap Surat Penyerahan Tanah a.n Lk. BUDIONO beserta lampirannya yang dibuat pada tanggal 24 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi berwarna Biru bertuliskan penerimaan uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dari Pr. TINA ANGGRAINI kepada Lk. IDRIS BASO tanggal 09 November 2011;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kiutansi berwarna Biru bertuliskan penerimaan uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dari Pr. TINA ANGGRAINI kepada Lk. MANFUD tanggal 09 November;

Yang berdasarkan fakta dipersidangan, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa sudah berusia lanjut dan sering sakit sakitan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMALDIN Alias PAPA REN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 22 (dua puluh dua) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) lembar kuitansi berwarna Hijau yang bertuliskan penerimaan uang tunai sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dari Pr. TINA ANGGRAINI kepada Lk. IDRIS BASO yang ditanda tangani pada tanggal 09 Desember 2011;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penyerahan Lahan Perkebunan dari Lk. IDRIS BASO kepada Pr. TINA ANGGRAINI yang ditanda tangani pada tanggal 04 Juni 2012;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penyerahan Lahan Perkebunan dari Lk. MANFUD kepada Lk. BUDIONO yang ditanda tangani pada tanggal 04 Juni 2012;
- 1 (satu) rangkap Surat Penyerahan Tanah a.n Pr. TINA ANGGRAINI beserta lampirannya yang dibuat pada tanggal 24 Februari 2012;
- 1 (satu) rangkap Surat Penyerahan Tanah a.n Lk. BUDIONO beserta lampirannya yang dibuat pada tanggal 24 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar kiutansi berwarna Biru bertuliskan penerimaan uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dari Pr. TINA ANGGRAINI kepada Lk. IDRIS BASO tanggal 09 November 2011;
- 1 (satu) lembar kiutansi berwarna Biru bertuliskan penerimaan uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dari Pr. TINA ANGGRAINI kepada Lk. MANFUD tanggal 09 November;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari **Kamis, tanggal 16 Juni 2022**, oleh kami **BAMBANG CONDRIO WASKITO, S.H.M.M.** sebagai Hakim Ketua, **SULAEMAN, S.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 20 Juni 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JATMIKO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh **ANDI FEBRIANDA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SULAEMAN, S.H.**

**BAMBANG CONDRIO WASKITO, S.H.M.M.**

**ANDI MARWAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**JATMIKO, S.H.**

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Pso